

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kejahatan adalah masalah yang bersifat kompleks, dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi masalah satu atau beberapa negara saja, tetapi merupakan masalah semua negara di dunia ini dengan tidak melihat dan memperhatikan sistem politik yang dianutnya. Tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat meningkat. Peningkatan ini terjadi baik dari segi jumlah maupun macam kejahatan yang terjadi. Kejahatan yang terjadi ini sangat merugikan masyarakat yang berupa kerugian ekonomis dan atau kerugian psikologis. Dan Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.¹

Sebagai warga negara yang cinta keadilan, maka senantiasa diharapkan sportivitas pemerintah dalam melaksanakan semua peraturan secara murni dan konsekuen, sebagaimana yang selalu didengung-dengungkan baik melalui koran, radio, maupun melalui televisi. Secara konsepsional, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah

¹ H. Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 2008), hlm. 11.

yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²

Kemajuan ilmu pengetahuan dan modernisasi tidak hanya di dunia industri dan pengetahuan tetapi juga dalam segi hukum. Perkembangan dalam segi hukum diikuti juga oleh perkembangan kejahatan salah satunya dipengaruhi oleh adanya peredaran senjata api ilegal. Terjadinya kasus kejahatan, seperti perampokan, pembunuhan, perkelahian dan penggunaan senjata api secara tanpa izin dimana para pelakunya menggunakan senjata api, sering membuat efek trauma kepada masyarakat.

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun ilegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm.5.

senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan senjata api sulit sekali untuk dilacak.³

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api illegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan.⁴ Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan yang para pelakunya menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan. Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Realitas terhadap kepemilikan senjata api illegal oleh masyarakat sipil tentunya meresahkan masyarakat. Hal ini karena kepemilikan tersebut tidak mustahil akan disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum, seperti mengancam,

³ Rasmita Juliana Sitepu, *Kajian Kriminologi terhadap Penanggulan Kejahatan dengan Senjata Api*, www.repository.usu.ac.id, diakses pada Jumat tanggal 26/9/2014, pukul 13.48

⁴Ali Jamaluddin, *Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat*, www.repository.usu.ac.id, diakses pada Jumat tanggal 26/9/2014, pukul 13.52

menakut-nakuti bahkan menggunakan untuk melakukan kejahatan. Razia peredaran senjata api ilegal, termasuk senjata api rakitan telah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum / sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka.

Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara ilegal. Senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit dilacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus di bidang ini. Seperti yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia terdapat beberapa *home industri* di antaranya terdapat orang yang menyalahkan untuk merakit senjata api secara ilegal. Larangan pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang berbunyi “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dalam hal peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata api, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat tersebut sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata api dalam suatu kejahatan. Kontrovensi senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut.

Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah di kalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlakunya banyak dimiliki oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi di bidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencana. Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah

mengakibatkan kesengsaraan penderitaan serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara berkembang, tetapi juga negara maju. Berapa banyak darah dan air mata mengalir secara sia-sia yang diakibatkan oleh perbuatan yang disebut kejahatan itu.

Dalam hal mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut dan mencegah peredaran senjata api ilegal, maka dibuatlah beberapa peraturan yang mendukung antara lain Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* dan” Undang-Undang No 8 Tahun 1948 untuk mengontrol peredaran senjata api ilegal, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-organik TNI / Polri.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain berisi tentang tata cara warga sipil di luar TNI / Polri untuk dapat memiliki senjata api, selain itu juga mengatur mengenai batasan-batasan seorang pemilik senjata api dalam menggunakan senjata apinya. Adapun ketentuan Pidana atas perdagangan senjata api tanpa izin yang dijual kepada warga sipil diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Darurat No 12 Tahun 1951 secara tegas menjelaskan bahwa barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau

hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun.⁵

Terbitnya Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 ini sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata api dalam suatu kejahatan. Usaha preventif yang dilakukan pemerintah dalam hal penyalahgunaan senjata api perlu diapresiasi sabagai bahan acuan dasar perkembangan kejahatan dengan menggunakan senjata api, sehingga perlu ada pengawasan khusus dalam hal kepemilikan senjata api secara ilegal. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengena hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan SK tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk

⁵ Pasal 1 Undang – Undang Darurat No 12 Tahun 1951

kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

Akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali kasus kepemilikan senjata api ilegal, Oleh karena itu Pada tahun 2016 Polisi dan TNI melakukan razia gabungan dan berhasil mengumpulkan 465 pucuk senjata api rakitan dari 465 termasuk di antaranya jenis kecepuk dan 11 pucuk pistol rakitan berikut dengan 243 amunisi senjata laras panjang, kemudian. Senjata dan amunisi ini dimusnahkan di lapangan hijau Mapolda Jambi.⁶ Kemudian pada tahun 2017 Beberapa waktu ini Jajaran Polres Metro Tangerang mengamankan sejumlah senjata api ilegal dan senjata hasil rakitan berikut alat pembuatnya serta peluru tajam yang selama ini diperjualbelikan secara bebas di masyarakat. Kasus itu bermula dari laporan warga bahwa ada yang memiliki senjata api di kawasan Buaran, Kota Tangerang. Ada seorang yang memiliki senjata api ilegal tanpa surat-surat. Dari informasi awal, kami tangkap saudara JA, yang ada pada dirinya satu senjata api,” dari keterangan sementara JA, polisi kemudian mengembangkan kasus itu. Penyelidikan membawa polisi ke tempat tinggal Iwan di Bogor, selaku salah satu penjual senjata api kepada JA. Secara keseluruhan, barang bukti yang diamankan polisi berupa satu pucuk senapan angin yang diubah jadi senjata api, dua senjata api rakitan jenis revolver, satu senjata api rakitan jenis FN, satu senjata api rakitan jenis laras panjang mini, 135 peluru tajam, serta alat pembuat senjata api seperti bor, obeng, pipa besi, hingga

⁴<http://beritasatu.com/polda-jambi-musnahkans-senpi-illegal> di akses pada 12,03,2019.

paku baja. Sampai saat ini, polisi baru mengetahui dua pembeli senjata api ilegal itu.⁷

Contoh lain kasus kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil adalah pada tanggal 14 Juni 2019 berupa adanya suatu peristiwa aksi koboi jalanan yang dilakukan oleh pengemudi mobil BMW bernama Andy Wibowo di Jakarta Pusat. Andy Wibowo si koboi jalanan mengeluarkan senjata api kepada pengendara mobil lain. Saat itu dia yang melawan arah, yang diancam adalah pengendara tertib yang berjalan sesuai jalur.⁸ Adapun Kasus kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil lainnya baru-baru ini pada bulan April tahun 2021 lalu terjadi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil yang mengemudikan Mobil Toyota Fortuner dengan sangat arrogant mengacungkan senjata api airsoft gun di kawasan Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat tanggal 2 April tahun 2021 dini hari oleh seorang laki-laki yang berinisial MFA dan terekam dalam sebuah video viral hingga membuat heboh jagat media sosial.⁹ Kejadian tersebut berawal karena terjadi Perselisihan antara MFA dengan pengguna jalan kendaraan bermotor roda dua lainnya ata adanya insiden kecelakaan kecil yang terjadi di Jalan Kolonel Sugiono pada Jumat 2 April 2021, sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu, MFA mengendarai

⁷Andri Donnal Putera, 'Polisi Amankan Senjata Api Rakitan Dan Ilegal Di Tangerang' (Kompas.com, 2017) <<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/27/15205741/polisi-amankan-senjata-api-rakitan-dan-ilegal-di-tangerang>> accessed 20 September 2017.

⁸<https://tirto.id/bukti-pengawasan-senpi-lemah-kasus-koboi-sopir-bmw-perampok-toko-ecwU>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019.

⁹<https://kabar24.bisnis.com/read/20210403/16/1376029/fakta-fakta-aksi-koboi-pengusaha-startup-acungkan-pistol-di-duren-sawit>, dengan judul "Fakta-Fakta Aksi Koboi Pengusaha Startup Acungkan Pistol di Duren Sawit" diakses pada tanggal 03 April 2021.

Mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi nomor B 1673 SJV, melintas di perempatan jalan dengan kondisi *traffic light* merah, kemudian sempat menyenggol satu sepeda motor yang ditumpangi seorang wanita. Saat itu, MFA bukannya mengaku bersalah dan minta maaf, dia malah emosi dan marah-marah bahkan sampai menunjukkan senjata api ke hadapan pengguna jalan yang hendak menghalanginya.¹⁰ Atas adanya kejadian Kobi Jalan tersebut Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap dan menahan MFA serta menetapkan Kobi Jalan tersebut statusnya sebagai tersangka karena memiliki dan membawa senjata api jenis *airsoft gun* tanpa adanya surat izin resmi dengan dugaan melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.¹¹ Selain pada beberapa kasus di atas yang menjadi fokus analisis Penulis dalam penelitian ini adalah terkait dengan penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil juga terjadi pada pada kasus yang menimpa mantan Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) yakni Gatot Brajamusti yang bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki beberapa senjata api beragam jenis beserta amunisinya tanpa izin sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan

¹⁰<https://www.liputan6.com/news/read/4522567/5-fakta-aksi-pengemudi-fortuner-berlagak-kobi-jalan-di-duren-sawit> yang diakses pada tanggal 03 April 2021.

¹¹<https://www.suara.com/news/2021/04/03/144640/ditetapkan-jadi-tersangka-kobi-mfa-kini-ditahan-polisi?page=all>, diakses pada hari sabtu tanggal 03 April 2021.

Pengadilan Tinggi No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI.¹² Pada kasus dimaksud Gatot Brajamusti telah terbukti secara sah menurut hukum memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 serta dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI.pada tingkat banding akibat dari perbuatannya yang dengan sengaja tanpa hak dan tanpa izin menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata api dan amunisi senjata api secara ilegal diantaranya :¹³

- a. 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Glock Type 26 kaliber 9 mm Nomor senjata BWL324 warna hitam berikut MagaZen;
- b. 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Walter kaliber 22 mm Nomor senjata 304322 warna hitam berikut MagaZen;
- c. 1 (satu) buah sangkur merk Sardhious;
- d. 1 (satu) buah holster tempat senjata api;
- e. 1 (satu) buah koper hitam merk Swisspolo;
- f. 1 (satu) buah kotak kayu bertuliskan Coohiba;
- g. 500 (lima ratus) butir amunisi kaliber 9 mm merk Pindad;
- h. 1 (satu) dus amunisi kaliber 9 mm merk Luger yang berisi 14 butir amunisi;
- i. 3 (tiga) dus amunisi merk Luger masing-masing 72 butir kaliber 9 mm sebanyak 216 (dua ratus enam belas) butir;
- j. 9 (sembilan) dus amunisi kaliber 32 mm masing-masing 50 (lima puluh butir) merk Flocchi jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) butir;

¹²Andi Muttya Keteng Pangerang, 'Gatot Brajamusti Dijerat 3 Dakwaan, dari Satwa Liar dan Senjata Api' (Kompas.com, 2010) <<http://entertainment.kompas.com/read/2017/10/10/164344110/gatotbrajamusti-dijerat-3dakwaandari-satwa-liar-dan-senjata-api>> Dikases pada tanggal 20 September 2017.

¹³Lihat Amar Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI.

- k. 1 (satu) dus amunisi kaliber 32 mm merk Flocchi berisi 29 (dua puluh sembilan) butir;
- l. 1 (satu) dus amunisi kaliber 32 mm merk Lellier & Bellot masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh);
- m. 94 (sembilan puluh empat) amunisi kaliber 22 mm tanpa dus;
- n. 10 (sepuluh) kotak warna putih berisi amunisi masing-masing 50 (lima puluh) butir kaliber 9 mm merk Pindad;
- o. 1 (satu) buah kotak bertuliskan Flocchi berisi 36 (tiga puluh enam) butir amunisi kaliber 7,65 mm *Browning*;
- p. 1 (satu) buah kotak coklat berisi 72 (tujuh puluh dua) butir amunisi merk Luger kaliber 9 mm;
- q. 1 (satu) buah kotak kaca warna putih berisi 51 (lima puluh satu) butir amunisi kaliber 9 mm;
- r. 1 (satu) buah *MagaZen* senjata api Glock 26 berikut 1 (satu) butir amunisi kaliber 32 mm;
- s. 1 (satu) buah *MagaZen Airsoft gun*;

Di samping menyalahgunakan senjata api ilegal, Terpidana Gatot Braja Musti dalam putusan no 994/Pid.Sus-LH/2017/PN.JKT.SEL, juga di dakwa melakukan Tindak Pidana melanggar undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konserfasi sumber daya alam hayati dan ekosistem Khususnya pasal 40 ayat 2 berkenaan dengan kepemilikan hewan langka yang di lindungi yaitu 1 (satu) ekor burung elang dan 1(satu) ekor harimau sudah mati yang diawetkan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00- (dua ratus juta rupiah).

Dari segi hukum pidana, perbuatan pidana yang didakwakan kepada Gatot brajamusti dikenal dengan *concurus realis* yaitu ada lebih 1 (satu) tindak pidana

yang satu dengan lainnya belum pernah dituntut. Aturan pemidanaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana adalah ancaman pidana yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Begitupun jika pertanggungjawaban pidananya di dasarkan pada tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal yang menurut Undang-undang No 12 Darurat Tahun 1951, ancaman pidananya dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun. Namun kenyatannya dalam putusan penulis teliti, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 1 tahun penjara saja. Selain sangat jauh dari aturan *concursum realis*, putusan tersebut baik dari segi filosofi pemidanaan maupun dari sisi masyarakat atau sosial, dinilai tidak adil.

Berdasarkan uraian di atas, Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Warga Sipil Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api” (Studi Putusan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI).**

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terkait perizinan kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pertanggungjawaban secara pidana terhadap Gatot Brajamusti yang memiliki senjata api tanpa izin (*illegal*) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami aturan hukum terkait perizinan kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban secara pidana terhadap Gatot Brajamusti yang memiliki senjata api tanpa izin (*illegal*) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:

994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No:
270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia.
2. Manfaat bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, yang bertujuan untuk menegakan peraturan hukum pidana dan menjaga ketertiban memberi masukan kepada aparat penegak hokum mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi tindak pidana penyalahgunaan senajat api atas kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan menurut hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Dalam suatu penelitian hukum khususnya dalam penulisan Skripsi ini, peran dari Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir dari setiap pendapat, teori-teori, dan pernyataan atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan ataupun pegangan teoritis dalam suatu penelitian.¹⁴ Sedangkan keberadaan teori hukum merupakan suatu instrument keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting untuk dipoitifkan.¹⁵ Pentingnya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis dalam suatu penelitian hukum termasuk pada penulisan Skripsi ini, seperti yang dikemukakan oleh ahli hukum Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahkan menurut mereka berdua adanya kedua kerangka dari teori dan konseptual tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian hukum.¹⁶ Karena eksistensi dan Kontinuitas dari perkembangan suatu ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi hukum, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial tentunya akan sangat ditentukan oleh

¹⁴ Muhammad Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju. 1994), hlm 80

¹⁵ J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti. 1999), hlm.160

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003), hlm.7.

teori-teori”.¹⁷ Eksistensi dari suatu Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum suatu positif konkrit.¹⁸

Pada prinsipnya Teori Hukum merupakan serangkaian asumsi, hipotesis, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial dan rekayasa sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar satu konsep dengan konsep lainnya”.¹⁹ Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum Dalam Konteks aplikatif pada rekayasa sosial, tentunya kaedah hukum positif sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum, karena norma hukum akan tampak ketika fungsi penegakan hukum tersebut terjadi.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press.1986), hlm. 6.

¹⁸ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju), 2002, hlm 43

¹⁹ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta.1996), hlm. 19.

dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah). Pada prakteknya Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan ketentuan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni untuk mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang ditetapkan oleh suatu ketentuan Undang-Undang. Jika hal tersebut dikaitkan dengan pembangunan hukum, maka pendekatannya tidak sekadar pembaharuan aturan-aturan hukum namun membuat keadilan dan kepastian hukum menjadi hadir pada kehidupan bermasyarakat.

Pada prinsinya Teori Kepastian hukum mengandung sebuah pengertian yang konkrit terhadap adanya norma hukum yang bersifat umum dengan tujuan membuat suatu individu dan warga Negara mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Teori kepastian hukum tentunya menegaskan pula bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan dan kehidupan bermasyarakat bisa terjadi karena suatu peristiwa tentang kepastian yang dicapai “oleh karena adanya hukum”. Dalam tugas hukum itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ada dua tugas lain dari hukum yakni hukum harus menjamin keadilan bagi setiap orang yang berhak dan hukum harus

tetap berguna bagi setiap masa yang akan datang. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Teori Kepastian Hukum sebagaimana yang disampaikan menurut pendapat Gustav Radbruch secara tegas mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum. Lebih lanjut Tujuan hukum menurut Utrecht adalah untuk menjamin suatu kepastian hukum di tengah-tengah persoalan masyarakat dan hanya pada suatu keputusan dapat membuat dan ditemkannya kepastian hukum sepenuhnya, maka sejatinya hukum itu bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dimaknai juga sebagai suatu aturan yang bersifat tetap dan pasti, yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam konteks hukum pidana khususnya menyangkut pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api *illegal* oleh Warga Sipil, ditentukan melalui norma hukum dan suatu kepastian hukum yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang Darurat

Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Turunan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait, karena dengan adanya norma hukum yang bersifat umum itu dapat memberikan pemahaman bagi setiap individu tentang apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap warga sipil atas kepemilikan senjata api tersebut.

b. Teori Pidanaan

Pidanaan berasal dari “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidanaan dapat pula diartikan penghukuman kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pidanaan atau penejaksanaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan secara tradisional. Teori- teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam 3 kelompok teori, yaitu:

1) Teori Absolute

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁰

2) Teori Relatif

Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan rakyat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana bukan dijatuhkan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatannya).²¹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolute dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 10.

²¹ *Ibid*, hlm 16.

pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara sudut dan lainnya.²²

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam konteks adanya Teori Pidana dalam hukum pidana khususnya menyangkut pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api *illegal* oleh Warga Sipil maka Pidana tersebut tentunya didasarkan pada ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Turunan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait sebagaimana diterapkan dalam pertanggungjawaban secara pidana terhadap Gatot Brajamusti yang memiliki senjata api tanpa izin (*illegal*) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI.

2. Kerangka Konseptual

"Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti".²³ Suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman

²² *Ibid*, hlm 18.

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.132-133.

yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.²⁴

Untuk lebih memahami permasalahan yang akan dibahas, dalam penulisan ini maka konsep-konsep yang selanjutnya dalam penelitian hukum ini terdapat adanya kerangka konseptual yang menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsep atau pengertian dan definisi yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun pengertian tersebut yaitu :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan diperkarakan dan sebagainya. Pidana adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya.²⁵ Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1991, hlm. 1006

pidana.²⁶ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya suatu kesalahan yang ditempatkan sebagai factor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²⁷

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum.²⁸ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “Straftbaar Feit”, *Straftbaar Feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *Straf*, *Baar* dan *Feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak menunjuk pada hak kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif.²⁹ Simon mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 155

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pidana Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Prena Media, Hlm. 4

²⁸ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 46.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 67.

diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁰

3. Senjata Api

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak sama ada satu atau berganda projektil yang ditujukan pada kecepatan tinggi yang dihasilkan oleh gas melalui kecepatan pembakaran dibataskan melalui pendorong. Arti lain dari Senjata api berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata "rakitan", serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat tersebut.

Senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan

³⁰ *Ibid*, Hlm 26.

agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya

4. Ilegal

Ilegal adalah tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah.³¹ Dalam kasus ini membahas tentang senjata api ilegal, dimana kata ilegal disini dapat diartikan tidak memiliki izin kepemilikan dari pihak yang berwenang memberikan izin kepemilikan senjata api.

5. Warga Sipil

Warga Negara atau seseorang yang bukan termasuk ke dalam anggota militer atau dari angkatan bersenjata dari suatu milisi atau suatu Negara dan tidak ikut terlibat dalam situasi permusuhan konflik senjata atau peperangan secara militer.³²

E. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penulisan antara lain:

1. Jenis Penelitian

³¹ <https://kbbi.kata.web.id/?s=ilegal>, Diakses pada tanggal 23 Juli 2019 .

³² <https://www.kamusbesar.com/orang-sipil> diakses pada tahun 12 November 2005.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan dan pendekatan studi kasus berdasarkan putusan pengadilan (*case approach*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Dalam penelitian normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. "Data sekunder bisa mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tertier".³³ Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun data-data tersebut berkaitan dengan syarat-syarat Kepemilikan Senjata Api oleh Warga Sipil beserta Pertanggungjawaban Secara Pidana oleh Warga Sipil Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI.

2. Jenis Data

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.24.

Materi dari skripsi ini diambil dari data sekunder, adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu "bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa penjajahan Belanda".³⁴ Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17).
4. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan

³⁴ *Ibid*, hlm.52.

menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);

5. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api (Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Istimewa Sementara) (L.N 1951 No.78).

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

b. Bahan Hukum Sekunder

adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu "bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kepustakaan, buku, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya".³⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan pada penelitian ini adalah buku yang

³⁵ *Ibid.*

bersumber dari kepustakaan dan literatur sehingga dapat memberikan petunjuk dan inspirasi dalam melakukan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, artikel, jurnal dan sebagainya.³⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode penelusuran kepustakaan atau studi dokumen. dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan pengadilan, majalah dan artikel.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kemudian dianalisis secara deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

"Berdasarkan sifat penelitian ini, analitis data yang dipergunakan adalah

³⁶ *Ibid.*

pendekatan kualitatif terhadap data data sekunder".³⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah "suatu tata cara penelitian yang oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh".³⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual , metodologi penelitian, yang kemudian diakhiri oleh sistematika penulisan.

³⁷ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.105-106.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op., cit.*, hlm. 250.


BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG SENJATA API, PROSEDUR PERIZINAN KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH WARGA SIPIL, TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL , DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Merupakan bab yang membahas tentang teori-teori dasar dalam mendukung penulisan skripsi ini, yaitu mengulas mengenai tinjauan teoritis terhadap pengertian dan definisi dari senjata api, Prosedur Perizinan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil yang sah menurut hukum , Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal, dan Pertanggungjawaban pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN NO: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. PUTUSAN No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI a.n TERDAKWA GATOT BRAJAMUSTI.

Dalam bab ini akan di kemukakan mengenai kasus posisi sebagaimana dalam surat dakwaan, fakta hukum, pertimbangan hukum, tuntutan, dan amar putusan hakim dalam penerapan pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata api ilegal yang dimiliki Terdakwa Gatot Brajamusti.

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL BERDASARKAN PUTUSAN No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. PUTUSAN No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI.



Bab ini merupakan inti dari penelitian yang isinya meliputi analisis secara yuridis normatif terkait aturan hukum terkait perizinan kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pertanggungjawaban secara pidana oleh warga sipil dalam hal ini Gatot Brajamusti yang memiliki senjata api tanpa izin (*illegal*) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 994/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No: 270/PID.SUS.LH/2018/PT.DKI.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang telah dibahas.